



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 170 / SK-17 / DPRD / 8 / 2023
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SISA MASA JABATAN PERIODE 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan memperhatikan surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 027/F-PG/DPRD/KUKAR/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023 Perihal : Perubahan Komposisi Anggota Fraksi Partai Golkar pada Alat Kelengkapan DPRD;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/35.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Mashudiono, SP;
8. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/37.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Jumiati, S.Pd.I;
9. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/39.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Muhammad Ego, A.Ma;
10. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/43.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Abdul Rahman, S.Ag;
11. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.1.4.2/34.B.POD.II/2023 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara An. Sri Muharni, S.Pd;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 027/F-PG/DPRD/KUKAR/VIII/2023, tanggal 8 Agustus 2023 Perihal : Perubahan Komposisi Anggota Fraksi Partai Golkar pada Alat Kelengkapan DPRD, dibacakan pada Sidang Paripurna ke 14 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 9 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Komposisi Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa masa jabatan Periode 2019 – 2024 dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Komisi-Komisi tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024, Nomor 170 / SK-10 / DPRD / 5 / 2023 dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 170/SK-17/DPRD/8/2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SISA MASA JABATAN PERIODE 2019-2024.

No.	KOMISI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	NAMA
1.	KOMISI I Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi : 1) Tata Pemerintahan; 2) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3) Organisasi dan Tata Laksana; 4) Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6) Kesatuan Bangsa dan Politik; 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 9) Hukum dan Perundang-undangan; 10) Pertanahan; 11) Lingkungan Hidup.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Yohanes Badulele Da Silva, SH.,MH 2. H. Ahmad Zais. HRH, S.Sos 3. H. Abdul Rachman, SH., MH 4. Johansyah, SE., M.Si 5. Sri Muryani, S.Pd 6. Ma'ruf Marjuni, S.Pd. 7. Suyono 8. Pujiono 9. Mashuddiono, SP 10. Muhammad Shaleh
2.	KOMISI II Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi : 1) Perindustrian dan Perdagangan; 2) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 3) Pendapatan Daerah; 4) Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu; 5) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6) Perusahaan Daerah; 7) Perbankan; 8) Pariwisata.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Sopan Sopian, S.Pd 2. Betaria Magdalena, S.Ip., M.Si 3. H. Azhar Nuryadi, A.Md 4. Dayang Marissa Ardani 5. Abdul Rahman, S.Ag 6. Mutoyib 7. Firnadi Ikhsan, S.Pi 8. Ria Handayani 9. H. Doni Ikhwan 10.
3.	KOMISI III Bidang Pembangunan Meliputi : 1) Perhubungan; 2) Penataan Ruang; 3) Pertanian dan Peternakan; 4) Ketahanan Pangan; 5) Kelautan dan Perikanan; 6) Perkebunan; 7) Energi dan Sumber Daya Mineral; 8) Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 9) Pekerjaan Umum; 10) Perencanaan Pembangunan Daerah; 11) Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Hamdan, A.Md 2. Fachruddin, SE 3. Sugeng Hariadi 4. Herry Asdar, SE., MM 5. Budiman, S.Sos 6. H. Ahmad Yani, ST,SE., M.Si 7. Junadi, A.Md 8. Sarpin 9. Sa'bir 10. H. Saparuddin Pabonglean, S.Ag.,M.Pd

No.	KOMISI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	NAMA
4.	KOMISI IV Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : 1) Kepemudaan dan Olah Raga; 2) Kesehatan; 3) Sosial; 4) Komunikasi dan Informatika; 5) Kearsipan dan Perpustakaan; 6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8) Penanggulangan Bencana; 9) Agama; 10) Pendidikan dan Kebudayaan.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Baharuddin, SE 2. Syarifuddin, S.Sos 3. Kamarur Zaman 4. Abdul Wahab Arief, SE., M.Si 5. Muhammad Ego, A.Ma 6. Jumiati, S.Pd.I 7. Agustinus Sudarsono, A.Md 8. H. Ahmad Zulfiansyah 9. Aini Faridah, SE 10. Hamdiah Z., S.Pd 11. Ir. Yusmardani

Ditetapkan di Tenggara
pada tanggal 9 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

